



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900.1.13.1/437/DISLH-PSL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN MELALUI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan persampahan/kebersihan telah disepakati kerjasama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang Nomor 127/03/Pem-C Tanggal 15 Februari 2022 dan Nomor 690/60-UM/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bagi Pelanggan Perusahaan Umum Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang;
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan Melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. membuat surat menyurat dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- c. mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan;
- d. mempersiapkan administrasi proses pelaksanaan kegiatan
- e. melakukan sinkronisasi data pelanggan air minum dan wajib retribusi persampahan/kebersihan di kota singkawang;
- f. mengumpulkan bahan, data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
- g. merumuskan dan mempersiapkan integrasi retribusi persampahan/kebersihan ke dalam rekening pelanggan air minum;
- h. memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mengenai penerapan

pemungutan retribusi pelayanan persampahan/
kebersihan melalui perusahaan umum daerah air minum
gunung poteng;

- i. melaporkan hasil pekerjaan kepada sekretaris daerah
kota singkawang; dan
- j. megevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan
merumuskan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan
berdasarkan hasil evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 24 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900.1.13.1/437/ DISLH.PSL-B TAHUN 2023
TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN MELALUI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA
SINGKAWANG
TANGGAL 24 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN MELALUI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Penanggung Jawab
2.	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Anggota
5.	Kabag Keuangan Perumda Air Minum Gunung Poteng	Anggota
6.	Kasie Akuntansi dan Perpajakan Perumda Air Minum Gunung Poteng	Anggota
7.	Pengendali Dampak Lingkungan Sub Koordinator Penanganan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Anggota
8.	Penelaah Dampak Lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Anggota
9.	Staf Akuntansi dan Perpajakan Perumda Air Minum Gunung Poteng Kota Singkawang	Anggota

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001